

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS – KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2025

PERMENPKP NO. 1, BN 2025/NO. 242, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK: - . bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- . Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- . Peraturan Menteri ini memiliki ruang lingkup pengaturan, yaitu UPT di Kementerian, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pendanaan dan Ketentuan Lain-Lain. Ketentuan Nomenklatur, Lokasi, Wilayah kerja, dan Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando, Serta Bagan Susunan Organisasi UPT tercantum dalam Lampiran.

Catatan :

- . Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2025 dan diundangkan tanggal 30 Maret 2025.
- . Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- . Lampiran 5 hlm.